KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax.(0721)704626, Laman: http://fisip.unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 624/UN26.16/PP.00.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI KENAIKAN ANGKA KREDIT DOSEN JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penilaian Kenaikan Angka Kredit Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 26 Oktober 2020 di ruang Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pengangkatan Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen;

Kedua : Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen bertugas melakukan Penilaian kenaikan angka kredit dosen;

Ketiga : Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen bertanggung jawab terhadap kegiatan penilaian kenaikan angka kredit dosen dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;

Keempat : Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 November 2020
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :
1. Ketua Jurusan Administrasi Negara;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 624/UN26.16/PP.00.01/2020
Tanggal : 20 November 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Penilai Kenaikan Angka Kredit Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

| NO | NAMA REVIEWER | NAMA YANG DI REVIEWER |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.<br>NIP. 19630206 198803 1 002 | Devi Yulianti, S.A.N.,M.A.<br>NIP. 19850705 200812 2 004 |
| 2 | Dr. Noverman Duadji, M.Si.<br>NIP. 19691103 200112 1 002 | |

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 November 2020
Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001